



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

↓

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

2

10. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
11. Lembaga Non Struktural *yang selanjutnya* disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

✓

22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelesaikan kerugian daerah yang timbul akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan :
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat lain:
 1. Pimpinan dan anggota DPRK;
 2. Pimpinan dan anggota Lembaga Keistimewaan;
 3. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lainnya;
 4. Keuchik dan perangkat kampung terhadap kegiatan yang dibiayai oleh APBKamp/pejabat lain
 - c. Pejabat Negara.

- d. Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
 - e. Lembaga Non Struktural.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lainnya wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
- a. Uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian 1

Informasi

Pasal 5

- (1) Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari:
- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Pengaduan masyarakat, Informasi media massa dan media elektronik secara bertanggungjawab; dan
 - e. Perhitungan ex officio.
- (2) Perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang berada dalam perampasan, melarikan diri atau meninggal dunia.

✓

Bagian II

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (satu).
- (2) Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dapat menunjuk ASN lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi kerugian daerah, atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten wajib melaporkan kerugian daerah kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah informasi terjadinya kerugian daerah, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah:
 - 1) Melaporkan kepada Bupati setelah informasi terjadinya kerugian daerah;
 - 2) Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah informasi terjadinya kerugian daerah.
 - b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi paling lambat 4 (empat) hari setelah informasi terjadinya kerugian daerah.
- (4) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRK, verifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRK.
- (5) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Kepala SKPK, verifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai APBK, verifikasi dilakukan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

✓

Bagian III

Penyelesaian Kerugian Daerah

Paragraf Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala satuan kerja, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh atasan Kepala satuan kerja.
- (2) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati selaku PPKD setelah menerima laporan hasil verifikasi pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKD.

Paragraf Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD melakukan pemeriksaan kerugian daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah dibentuk sebagaimana ayat (1).
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (4) TPKD yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Kepala SKPK teknis terkait; dan
 - e. Pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.

J

- (5) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- (7) Sekretariat TPKD mempunyai tugas dan wewenang antar lain:
 - a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
 - b. mempersiapkan surat Permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD pada pihak terkait; dan
 - e. menjalankan tugas administrasi lain dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Pasal 9

Bukti yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b diperoleh melalui:

- a. Pengumpulan dokumen pendukung; dan
- b. Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- (2) Pihak yang memiliki Kompetensi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berasal dari instansi pemerintah dan non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD dalam hal ini Bupati Aceh Singkil.

Pasal 11

- (1) Adapun pendapat PPKD atas laporan yang dibuat oleh TPKD sebagai berikut:
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; dan
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

✓

- (2) Dalam hal laporan TPKD yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak disetujui maka PPKD memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

Paragraf Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

Pasal 12

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a disetujui oleh PPKD maka PPKD memerintahkan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan tunai atau angsuran.
- (4) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (5) Dalam hal kerugian negara sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah dalam waktu paling lama 24 (*dua puluh empat*) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (6) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli waris kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Perpanjangan waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala BPKK selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (*satu*) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

✓

- (9) Kepala BPKK memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (*lima*) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (10) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) meliputi :
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan,
 - c. Kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 13

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi.

Paragraf Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 14

- (1) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala BPKK.
- (2) Paling lambat 7 (*tujuh*) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD, PPKD menerbitkan SKP2KS format terlampir di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Paragraf Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 16

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk menyelesaikan Kerugian Daerah;

- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau,
 - c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (*tiga*) atau 5 (*lima*) orang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil.
 - c. Kepala BPKK Kabupaten Aceh Singkil.
 - d. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
 - e. Kabag. Hukum dan HAM Setdakab. Aceh Singkil.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Majelis melakukan sidang.

Pasal 18

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a Majelis mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan dan/atau;
- d. Hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana Pasal 18 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang
- (2) Putusan hasil sidang pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan :
 - a. Uang, surat berharga dan atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dan/atau,
 - b. Uang, surat berharga dan atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dan/atau.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan pada ayat (3) maka PPKD mengusulkan penghapusan yang tertera pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil sidang sebagaimana Pasal 18 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang.
- (6) Setelah melakukan pemeriksaan ulang PPKD melalui TPKD melaporkan kembali hasil pemeriksaan kepada Majelis dimana dinyatakan :
 - a. Kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum
 - b. Kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum

Pasal 20

- (1) Majelis menetapkan Keputusan pernyataan Kerugian Daerah dalam hal :
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a.
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b.
- (2) Keputusan Majelis disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti Putusan Majelis melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

✓

Pasal 21

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, Majelis melaksanakan sidang sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada Instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah.

Pasal 22

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K format terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertimbangan tersebut disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (*Empat Belas*) hari terhitung Majelis menetapkan Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan kerugian daerah keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan :
 - a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan;
 - 1) Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau,
 - 2) Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD :
 - a. Menetapkan Keputusan Pembebasan Tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
 - b. Mengusulkan penghapusan:

✓

- 1) Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau,
 - 2) Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan Pembebasan Tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan; dan,
 - c. Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
 - 1) Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau,
 - 2) Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (*empat belas*) hari pada hari kerja sejak Majelis menetapkan Putusan hasil sidang.

Pasal 25

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;

↓

- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan paling lama 3 (*tiga*) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 26

Untuk membantu tugas majelis, maka dibentuk Sekretariat Majelis yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPK BPKK.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN

NEGARA/DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau,
 - b. Barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
 - a. nilai buku; atau,
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 28

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

✓

Pasal 29

Dalam hal barang milik daerah tersebut telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 30

Kekurangan Uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang nilainya sudah ditentukan, PPKD melakukan pengakuan pembebanan keuangan daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 31

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten melaksanakan penagihan berdasarkan SKTJM, SKP2KS, SKP2K dilakukan dengan Surat Penagihan format terlampir di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat penagihan paling lambat diterbitkan paling lama 7 (*tujuh*) hari kerja semenjak SKTJM, SKP2KS dan SKP2K ditetapkan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang merugikan /pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (*dua*) hari kerja sejak surat penagihan diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM format terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tertera dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 33

- (1) Teguran tertulis dilakukan bertahap dengan terbitnya surat peringatan pertama dan selanjutnya surat peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal sampai dengan 7 (*tujuh*) hari kalender pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya maka diberikan teguran kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 hari semenjak teguran kedua diterbitkan pihak yang merugikan/pengampu/yang memiliki hak/ahli waris tidak juga memenuhi kewajibannya maka pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 34

- (1) Penerbitan Surat Penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS format terlampir di dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKK memberikan teguran tertulis.

Pasal 35

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (*tujuh*) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

J

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (*tujuh*) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan Keputusan Majelis.

Pasal 36

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memberikan surat teguran tertulis.
- (3) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - c. tata cara pembayaran; dan,
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 37

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (*tujuh*) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (*tujuh*) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara/daerah di wilayahnya.

✓

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 38

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Rekening Kas Umum Daerah melalui :
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Keuangan bukan bank atau Kantor Pos;
 - c. Bendahara Penerimaan.
- (2) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI

DAN PELAPORAN

Pasal 39

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten melakukan penatausahaan dan penyimpanan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 40

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil menerbitkan surat keterangan lunas, format terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (3) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (4) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang ditanda tangani BUD.

✓

Pasal 41

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) kepada :

- a. BPK;
- b. Majelis;
- c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah;
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jumlah kerugian daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, pihak yang merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga.

Pasal 43

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

BAB VII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN

GANTI KERUGIAN

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten melaporkan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilampiri daftar kerugian yang terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Gubernur kemudian melaporkan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir
- (4) Bupati melaporkan kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (*enam puluh*) hari sejak tuntutan ganti kerugian dinyatakan selesai.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 45

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
 - a. Pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. Pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;

✓

- c. Pelaku tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau,
 - e. Akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh :
- a. Bupati dengan tembusan DPRK untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*); dan,
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari *instansi yang menangani urusan utang/piutang negara*.
- (2) Selain pertimbangan dari Instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAIN

Pasal 47

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

J

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memiliki hak/ahli waris yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian tuntutan ganti kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. KP2K atas Proses KP2KS;
- d. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- e. Penagihan atas kerugian daerah;
- f. Surat keterangan lunas;
- g. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
dan
- h. Daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 19.c Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 351.c) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

J

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 2 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 562

8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN.

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali
pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas
kerugian daerah sebesar Rp.) (.....dengan
huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang
disebabkan.....)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan
menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....)
dalam jangka waktu.....5) (.....dengan huruf.....)
bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini,dengan
ketentuan.....

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-
barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai
berikut :

a.....;
b.....;
c.....;

Apabila dalam jangka waktu.....) (.....dengan huruf.....)
setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak
mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah
dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....).
materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas.....).
.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1.....)
2.)

J

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
4. Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
5. Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
6. Diisi dengan tata cara pengembalian apakah itu tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
9. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
10. Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
11. Diisi dengan Bupati/WaliKota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

✓

8

Ditetapkan di)
Pada tanggal:.....)

Bupati.....)
(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.....)
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.arsip.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
5. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
6. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
7. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
8. Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum
9. KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
10. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
11. Diisi dengan nama jabatan/namaSKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
12. Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
13. Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

J

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian
KERUGIAN

KEPUTUSAN.....)
NOMOR:.....)

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....)

Menimbang : a.....;
b. Dst.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....) TENTANG PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani saudara/i.....) sebesar
Rp.....) (.....dengan huruf.....) atas kerugian
daerah yang disebabkan.....)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....):
a.....)
b.....)

KETIGA : Mewajibkan kepada saudara/i sebagaimana Diktum
Kesatu untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
tercantum pada Diktum Kesatu ke rekening Kas Umum
Daerah....) melalui) paling lambat)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai
dengan batas waktu sebagaimana Diktum Ketiga
maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....
.....)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi)
Pada tanggal:.....

Bupati.....)
(...nama.....)

✓

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.....)
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
6. arsip.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
8. Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
9. Diisi dengan batas waktu pembayaran.
10. Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
11. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
12. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
13. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

8

D. CONTOH FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN SKTJM DAN SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :)
Lampiran :)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....)
di-
.....)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.

.....) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah) melalui) paling lambat tanggal) sebesar Rp.) (... dengan huruf) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....)
KEPALA BADAN/DINAS....)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.)
2.)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).

J

12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
14. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
15. Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
16. Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

✓

E. CONTOH FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :)
Lampiran :)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....)
di-
.....)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui.....9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....)
KEPALA BADAN/DINAS.....)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.....
- 2.....13)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
10. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

✓

11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
12. Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
13. Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan,SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

J

F. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)
SURAT KETERANGAN LUNAS
No:.....)

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas.....) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2KNo.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2KNo....4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2KNo....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No.Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....)
Kepala Badan/Dinas.....)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

- 1.....)
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.Yang bersangkutan
- 7.Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1. Diisi dengan nomor surat.
- 2. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.

J

4. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9. Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

✓

G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada
Yth
Kepala
Gubernur/Bupati/Walikota.....)
Di tempat
Dengan Hormat
Saya bertandatangan dibawah
ini:

Nama :)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2KNo.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir. Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1.SKP2KS/SKP2K.
- 2.Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3.Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,.....)

(....Nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pemerintahdaerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

8

H. CONTOH FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH DAFTAR KERUGIAN DAERAH
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....)
Tahun.....)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan(Rp)	Sisa Kerugi an	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....),
.....)
Kepala
Badan/Dinas.....)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl.SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
12. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
13. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID